



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473)
21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45./468 /XII/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/54/I/2012 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa adanya Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/54/I/2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/54/I/2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/54/I/2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran lajur 2 nomor 1 pada keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1 Sekda	
2 Asisten III	kg
3. Kabag Umum	g
4. Kasubag	kr.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 21 Desember 2012

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,


MUDJAHIDIN IBRAHIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
3. Para Asisten dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/468 /X11/2012**

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/54/I/2012 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN**

NO	N A M A	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3		
1.	Rasnah, S.Sos	KETUA	450.000	
2.	Nasirah, SH	SEKRETARIS	425.000	
3.	Syamsul Sila, S.Sos	ANGGOTA	400.000	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1 Sekda	
2 Asisten III	
3. Kabag Umum	?
4. Kasubag	ky.

**a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,**


MUDJAHIDIN IBRAHIM